Netralitas Aparatur Sipil Negara Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015

Fidel F. Gosal Florence Daicy J. Lengkong Very Y. Londa

Abstract: December 9, 2016 is the day of the General Election of Regional Head simultaneously throughout Indonesia. One of the areas that implement Regional Head Election is the province of North Sulawesi. Based on the results study Bawaslu North Sulawesi there are many districts / municipalities in North Sulawesi were prone to problems in the Regional Head General Election. From the results of this study Southeast Minahasa is a region prone to 4th highest problems in the process of Regional Head General Election. In addition to money politics, the neutrality of the State Civil Apparatus is one of the most common problems occur in the Regional Head General Election in Southeast Minahasa Regency. Recognized by one of the State Civil Apparatus that violations do is follow the campaign with the party attributes and participate in supervising the voting results on Election Day took place. This happens because there is intervention from the employer to the chief of the District is forwarded to the State Civil Apparatus in each office. As for the purpose of this research was to determine how the neutrality of the State Office of Administrative Civil Secretariat Southeast Minahasa regency in the election of Governor and Vice Governor of North Sulawesi province in 2015 The research method in this study is qualitative research methods and data collection techniques in this study is the observation / direct observation of localized research, conduct interviews, and documentation. The results showed there were several State Civil Apparatus 2015 that violated the rules on the election in the area. The factors that influence that the State violated the Civil Aparatur Regional Head Election process takes place is a rule which does not provide clear boundaries between political and administrative domain, the intervention of political parties, and individual interests.

Keywords: Neutrality Civil State Apparatus, the election of Governor and Vice Governor

PENDAHULUAN

Pada masa Pemerintahan orde lama semua posisi dan iabatan birokrasi terkooptasi dan memihak kepada Pemerintahan Soekarno yang memberikan akses kepada tiga partai Nasakom untuk mengkapling birokrasi departemen Pemerintah. Pada masa Pemerintahan orde baru pengangkatan seseorang pada jabatan birokrasi peraturannya dalam mempergunakan sistem karir, akan tetapi hampir semua pejabat birokrasi Pemerintah merupakan partisan dari kekuatan politik yang memerintah sebagai mayoritas tunggal (Golkar).

Keberadaan birokrasi pada era orde baru sangat signifikan untuk memperkuat dan melayani kepentingan rezim. Birokrasi mengalami distorsi karena orientasinya bukan lagi pada pelayanan masyarakat tapi menjadi pelayanan penguasa yang setia, patuh, dan tunduk pada perintah atasan. Orientasi yang terbentuk dalam perilaku birokrasi adalah orientasi atasan dan kekuasaan, lebih mementingkan kesenangan atasan ketimbang memperbaiki berupa pelayanan kinerja publik. Sedangkan pada era reformasi, terbukanya kran kebebasan telah memunculkan euphoria yang dialami oleh kekuatan

politik, akibatnya kekuatan politik saling berlomba untuk mendapatkan pos-pos strategis di lingkungan birokrasi Pemerintahan.

Pada era reformasi pun tuntutan netralitas birokrasi menjadi semakin serius dan intensif ketika akan dilaksanakannya pemilihan umum untuk menduduki jabatan pimpinan Pemerintahan (eksekutif) baik pada tingkat pusat maupun daerah (pemilihan kepala daerah), terutama sekali jika sang calon berasal dari birokrasi, misalnya sekretaris daerah atau militer.

Netralitas Aparatur Sipil Negara tercantum dalam undang-undang nomor 8 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian kembali diubah pada undang-undang nomor 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara harus mandiri dan bebas intervensi dari politik menciptakan Aparatur pegawai Sipil Negara yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Indonesia telah melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Sulawesi Utara adalah salah satu daerah yang telah melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dan Minahasa Tenggara merupakan salah satu daerah kabupaten dari 15 kabupaten/kota yang telah memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

Berdasarkan hasil kajian Badan Pengawas Pemilukada (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Tenggara menyebut bahwa Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi salah satu daerah rawan masalah pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Untuk daerah Minahasa Tenggara ada dua masalah kerawanan yang menjadi kajian Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu rawan *money politik* (politik uang) dan rawan masalah Netralitas Aparatur Sipil Negara (Aparatur Sipil Negara).

Money politik (politik uang) yang diawali dengan para calon dalam berbagai cara berupaya memberikan sejumlah uang, barang-barang ataupun bahan makanan kepada masyarakat. Tentulah ada maksud dibalik pemberian-pemberian calon yaitu harus memilih calon tersebut. Kerawanan politik uang ini terjadi itu diakibatkan karena kurang sosialisasi tentang pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan dan lemahnya pengawasan dari pihak pengawas.

Netralitas Aparatur Sipil Negara menjadi salah satu pelanggaran yang rawan terjadi di Minahasa Tenggara. Menurut hasil kajian Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan daerah ke 4 yang rawan masalah netralitas Aparatur Sipil Negara. Masalah netralitas Aparatur Sipil Negara inilah yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini. Dari inilah sehingga penulis melakukan pra survei dan dari pra survei yang dilakukan, peneliti mendapatkan informasi dari Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara memang fakta-fakta tentang pelanggaran Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang lalu tidak ada pelanggaran yang di temukan. Akan tetapi ketika peneliti meminta mencoba keterangan menanyakan langsung tentang pelanggaranpelanggaran kepada salah satu Aparatur

Sipil Negara dilingkup Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Aparatur Sipil Negara ini mengaku melakukan pelanggaran berupa mengikuti kampanye dengan menggunakan atribut partai dan ikut mengawasi hasil suara yang ada di Tempat Pemungutan Suara pada hari Pemilukada berlangsung itu dilakukan karena ada perintah langsung dari Bupati. Dari Aparatur Sipil Negara ini disebutkan bahwa yang mengikuti kampanye hampir sebagian besar rombongan Minahasa Tenggara adalah Aparatur Sipil Negara.

Proses tersebut dimulai dari perintah pimpinan daerah kepada Kepala-kepala Kecamatan yang kemudian diteruskan kepada Aparatur Sipil Negara yang ada di kantor masing-masing yang kemudian juga diteruskan ke perangkat-perangkat desa yang di lingkup Kabupaten Minahasa Tenggara untuk dihadirkan pada kampanye yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Didalam kampanye tersebut diakui telah dibagi-bagikan atribut pasangan calon yang kemudian digunakan pada saat kampanye berlangsung. Selain pada waktu kampanye atribut pasangan calonpun menghiasi rumah dari beberapa Aparatur Sipil Negara. Atribut-atribut tersebut diakui berupa pin pasangan calon, kalender pasangan calon dan atribut-atribut pasangan calon yang lain. Alasan utama Aparatur Sipil Negara melakukan hal tersebut diakui ini sebagai bentuk loyalitas bawahan pada atasan dan menghargai perintah yang di berikan atasan.

Masalah Aparatur Sipil Negara di Minahasa Tenggara perlu dikaji lebih mendalam oleh karena itu dalam studi ini penulis mengambil topik Netralitas Aparatur Sipil Negara Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan sasaran penelitian: Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif yaitu penelitian yang di gunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, bersifat deskriptif dan menekankan pada proses analisis dan bersifat induktif. (Sugiono,2006).

Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak yang pertama.
- 2) Data sekunder adalah sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan yang tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan (Lubis, 2010:175)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu:

1) Pengamatan (Observasi), yaitu kegiatan untuk melihat, mengamati, dan

mencermati serta mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki untuk suatu tujuan tertentu. Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lokasi yaitu untuk menyelidiki bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Kabupaten Minahasa Tenggara.

- 2) Wawancara (Interview), yaitu bentuk komunikasi langsung yang berupa tanya jawab oleh penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam persoalan yang terkait, yakni pejabat sekretariat daerah dan staf pegawai yang ada dilingkup sekretariat daerah.
- 3) Dokumentasi, yaitu dokumen tertulis tentang berbagai peristiwa pada waktu tertentu sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitiannya.

Informan yang diwawancarai sebanyak 15 Aparatur Sipil Negara yang ada di lingkup Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun informan tersebut yaitu:

1)	Sekretaris Daerah	1 orang
2)	Asisten	1 orang
3)	Kepala Bagian	3 orang
4)	Kepala Sub Bagian	3 orang
5)	Staf	7 orang

Analisis data adalah kegiatan menganalisis dan menyimpulkan data apabila semua data penelitian telah terkumpul. Menurut Miles dan Huberman (Ariesto, 2010) terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu:

1) Reduksi data, adalah bentuk analisis yang berfokus pada menajamkan,

- menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat di ambil. Data yang diperoleh dari Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara akan dipilih kemudian digolongkan mana yang tidak perlu dan perlu.
- 2) Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam proses penyajian data di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara penulis harus memiliki catatan-catatan kecil dan data-data yang ada di sekretariat daerah untuk memudahkan penulis dalam proses penarikan kesimpulan.
- 3) Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Dari kesimpulan yang ada maka ini menjadi bahan untuk ditindak-lanjuti dalam penelitian netralitas Aparatur Sipil Negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Wawancara

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 15 orang informan, telah diuraikan dan dideskripsikan, maka dapat dibuat rangkuman sesuai dengan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Undang-undang

Informan yang diwawancarai hampir sebagian besar mengaku bahwa salah satu penyebab mereka tidak netral pada proses Pemilukada adalah batasan Peraturan Undang-undang Aparatur Sipil Negara pada Pemilukada yang kurang jelas. Bahkan hampir semua Aparatur Sipil Negara yang di wawancarai kurang mengetahui ielas tentang peraturan Aparatur Sipil Negara pada Pemilukada dan hampir semua yang di wawancarai juga kurang tahu sanksi tegas apa yang diberikan pemerintah jika mereka mengikuti kampanye dengan menggunakan atribut calon, memasang pasangan atribut pasangan calon ataupun ikut memantau pemilihan berlangsung.

2. Intervensi partai politik

Bupati Minahasa Tenggara adalah pemimpin yang lahir dari partai politik. Oleh karena itu ketika salah satu pasangan calon yang mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur adalah bersama-sama sebagai elit partai tertentu maka yang pasti Bupati akan mendukung pasangan calon tersebut. Inilah yang menjadi salah satu masalah ketika Bupati memberikan intervensi kepada bawahanbawahannya untuk mengikuti kampanye, memasang atribut partai ataupun ikut mengawasi pada hari pemilihan dari pasangan calon yang dijagokannya. Hampir semua Aparatur Sipil Negara yang di wawancarai mengaku mendapat pengaruhpengaruh dari pimpinan untuk menjatuhkan pilihan mereka kepada pasangan calon yang dijagokannya.

3. Kepentingan Individu

Hasil wawancara yang dilakukan ada beberapa pejabat mengaku bahwa dengan menjatuhkan pilihan kepada salah satu pasangan calon yang dijagokan oleh atasan itu merupakan salah satu bentuk loyalitas mereka pada atasan. Namun ternyata dibalik bentuk loyalitas Aparatur Sipil Negara pada atasan terhadap proses Pemilukada yang lalu ternyata ada kepentingan tertentu oleh sebagian pejabat. Beberapa Aparatur Sipil Negara mengaku bahwa dengan melakukan hal tersebut paling tidak jabatan yang ada sekarang itu akan tetap aman.

B. Pembahasan

Dalam penelitian ini yang mempengaruhi Netralitas Aparatur Sipil Negara pada proses Pemilukada adalah:

1. Peraturan Undang-undang

Undang-undang **Aparatur** Sipil Negara tahun 2015 khususnya pada pasal 27 yang menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara harus bebas dari intervensi politik menciptakan untuk pegawai negeri Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan yang adil dan netral ternyata belum memberikan sebuah kejelasan Aparatur Sipil Negara pada proses Pemilukada. Dari data yang adapun menunjukkan bahwa dari 15 orang informan yang di wawancarai sebagian mengaku bahwa kurang mengetahui batasan jelas tentang Undang-undang Aparatur Sipil Negara pada proses Pemilukada, bahkan ada yang mengaku kurang tahu jelas apa sanksi tegas yang diberikan jika Aparatur Sipil Negara mengikuti kampanye, memasang atribut pasangan calon atau bahkan didapati memantau hari pemilihan berlangsung.

Peraturan Perundang-undangan merupakan sebuah hal yang perlu di patuhi dalam sebuah negara termasuk peraturan yang mengatur tentang batasan-batasan Aparatur Sipil Negara pada Pemilukada. Namun pada kenyataannya ini tidak terjadi pada Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Walaupun Panitia Pengawas menyampaikan bahwa tidak ada pelanggaran Aparatur Sipil Negara pada Pemilukada namun penelitian hasil membuktikan bahwa masih banyak Aparatur Sipil Negara yang tidak netral. Kurangnya sosialisasi dan pengawasan Panitia yang dilakukan Pengawas Pemilukada kepada Aparatur Sipil Negara di Minahasa Tenggara tentang penjelasan peraturan yang ada, batasan-batasan yang ada dan bahkan sanksi yang diberikan merupakan penyebab sehingga banyak Aparatur Sipil Negara tidak netral pada proses Pemilukada berlangsung.

2. Intervensi Partai Politik

Birokrasi tidak akan mampu netral atau sulit menjaga netralitasnya dari kekuasaan dan percaturan kompetisi partai. Partai politik yang berkuasa dan ingin berkuasa akan selalu berusaha untuk mempersuasif unsur-unsur yang ada dalam birokrasi terutama pejabat birokrasi yang ada. Upaya tersebut dilakukan karena jaringan birokrasi mempunyai daya yang luar biasa dalam membangun citra partai ataupun pasangan calon dan proses tersebut berpengaruh besar dalam penilaian penentuan pilihan masyarakat (Sutomo, 2013:4). Keterikatan kepala daerah dengan partai politik yang

mencalonkannya sering kali berujung pada komitmen kepala daerah untuk membantu apapun yang ada pada partai tersebut (Thoha,2008:78). Dari data yang diperoleh salah satu faktor yang mengakibatkan Aparatur Sipil Negara tidak netral pada Pemilukada adalah intervensi pimpinan yang adalah bagian dari salah satu partai politik yang mengikutsertakan salah satu pasangan calon mereka pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebagian informan mengaku bahwa mereka tidak netral itu karena ada intervensi ataupun pengaruh-pengaruh dari pimpinan yang ada untuk menjatuhkan pilihan pada pasangan calon yang dijagokan. Mereka berani mengikuti kampanye, memasang atribut partai dan ikut mengawasi pada hari pemilihan itu dilakukan demi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pimpinan mereka.

Keterikatan Bupati pada partai politik yang mendukungnya membuat Bupati harus mendukung pasangan calon yang mencalonkan diri pada Pemilukada yang juga adalah elit partai. Dari jabatan tinggi dan juga keahlian Bupati dalam hal mempengaruhi dan mengintervensi bawahannya untuk menjatuhkan pilihan pada pasangan calon yang dijagokannya merupakan sebuah kelebihan yang dimiliki oleh seorang Bupati Minahasa Tenggara. Dari cara Bupati melakukan pendekatan untuk mempengaruhi seseorang di akui para Aparatur Sipil Negara sangat meyakinkan bawahan untuk pada akhirnya menjatuhkan pilihan pada pasangan calon yang di jagokannya dan membuat Aparatur Sipil Negara tidak menghiraukan peraturan yang ada atau tidak netral. Inilah yang menjadi

salah satu faktor sehingga Aparatur Sipil Negara tidak netral pada Pemilukada.

3. Kepentingan Individu

Individu dalam lingkungannya sangat ditentukan oleh perilaku individu dari suatu interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya (Thoha,2014:35). Keduanya mempunyai sifat-sifat khusus atau karakteristik tersendiri dan jika kedua karakteristik ini berinteraksi maka akan menimbulkan perilaku individu dalam organisasi dengan berbagai kemampuan dan kebutuhan. Dari data yang diperoleh setiap Aparatur Sipil Negara mengaku bahwa salah satu yang membuat mereka tidak netral pada proses Pemilukada adalah bentuk loyalitas mereka pada atasan. Namun ternyata dibalik bentuk loyalitas yang ditunjukan ternyata ada kepentingan individu. Para pejabat mengaku bahwa mengamankan untuk jabatan yang sementara di pegang mereka mengikuti arahan atasan walaupun mereka akui bahwa hal tersebut melanggar aturan yang ada.

Munculnya ketidak netralan dari sebuah loyalitas bawahan pada atasan dilingkup Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan sistem yang sudah lama terbangun pada sebuah birokrasi. Ini sudah menjadi kebiasaan Aparatur Sipil Negara untuk memanfaatkan pemilihan-pemilihan seperti dalam berkompetisi mendapatkan ataupun mempertahankan jabatan yang sudah di anggap enjoy oleh sebagian pejabat.

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka penulis menyimpulkan netralitas Aparatur Sipil Negara banyak berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan, Keterlibatan Partai Politik, dan Kepentingan individu pada proses Pemilukada.

- 1. Kurangnya pemahaman tentang batasanbatasan antara domain politik dan administrasi mengakibatkan para Aparatur Sipil Negara merasa kurang mengetahui ielas dan akhirnya memutuskan untuk tidak netral pada Pemilukada serta kurangnya sosialisasi dari Panitia Pengawas Pemilu tentang pelanggaran-pelanggaran dan sanksi tegas Pemilukada juga membuat para Aparatur Sipil Negara kurang mengetahui tentang apa sanksi yang diberikan jika melakukan pelanggaran.
- 2. Keterikatan Bupati pada partai politik yang mencalonkannya membuat dia berkomitmen untuk membantu partai tersebut dalam hal apapun, termasuk ketika partai tersebut mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Dari komitmen inilah yang membuat Bupati mengintervensi dan mempengaruhi para Aparatur Sipil Negara mengarahkan pilihan pada calon yang dijagokannya dan melibatkan Aparatur Sipil Negara pada kampanye, memasang atribut pasangan calon atau bahkan memberikan perintah untuk ikut mengawasi hasil pemilihan pada hari pemilihan berlangsung.
- Munculnya intervensi pimpinan terhadap bawahan menjadikan Aparatur Sipil Negara untuk tunduk dan taat pada atasan. Dari bentuk loyalitas inilah

membuat bawahan memanfaatkan hal tersebut sebagai sebuah ajang mencari muka pada pimpinan hanya demi sebuah kepentingan pribadi yaitu dipromosikan sebagai pejabat ataupun tetap aman dengan jabatan yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran yang penulis dapat sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu:

- 1. Sosialisasi tentang peraturan netralitas Aparatur Sipil Negara harus ditingkatkan, disertai dengan tingkat pengawasan yang tinggi dan jika ada yang melanggar langsung diberikan sanksi tegas sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- 2. Bupati harus harus berani dan dengan tegas melawan partai untuk tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara pada proses pemilihan berlangsung dan memberikan hak sepenuhnya kepada bawahan untuk memilih sesuai dengan hak konstitusi yang diberikan.
- 3. Intervensi apapun yang diberikan pimpinan Aparatur Sipil Negara harus memiliki prinsip untuk tetap profesional dalam pekerjaan, menghilangkan pemikiran yang bersifat kepentingan individu, dan harus mampu dan berani untuk melawan pimpinan dengan segala bentuk alasan sesuai dengan aturan yang berlaku sekalipun akan berdampak pada jabatan yang ada

Daftar Pustaka

Ariesto, H. Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. Judul: *Terampil Mengelolah Data*

- Kualitatif Dengan NVIVO. Penerbit Prenada Media Group: Jakarta.
- Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, 2003, Kajian Netralitas Birokrasi
- Sugiono, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Suryabrata, Sumardi 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. II.
- Sutomo, 2013. Netralitas Birokrasi Pemerintah dalam Politik Kontemporer Indonesia, Jln. Kalimantan (Kampus Tegal Boto): Jurnal Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember
- Thoha, Miftah. 2014. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Sumber Lain:

http://www.inkepeg.net/infkepeg.php?id=4 , diakses pada 13 Mei 2016, pukul 14.15 WITA

http://www.ciputra-

uceo.net/blog/2015/11/19/pengertianloyalitas-dan-serba-serbi-pengertianloyalitas-karyawan-diakses-pada,11-07-2016, pukul-18.30

Peraturan Pemerintah dan Perundangundangan:

UU No 5 tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*, diakses pada 17 mei 2016, pukul 16:27